

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
2025

PERDAKAB. SIGI NO. 6, LD 2024/NO.6 TLD NO. 156 HLD KAB. SIGI HLM. 7 – 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 - 2029

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi UU, perlu menetapkan PERDA tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029;.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyusunan RPJMD secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih tahun 2025 -2029 dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Agustus 2025.
- Perubahan RPJMD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah..
- Penjelasan : 1 hlm.
- Lamp : 413 hlm.